



**QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kota Banda Aceh secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis rawan terhadap terjadinya bencana;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Banda Aceh dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH  
Dan  
WALIKOTA BANDA ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANDA ACEH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang terdiri dari Setda dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kota.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota yang selanjutnya disebut Kepala BPBD Kota adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota.
11. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota.

12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota.
13. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
19. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
21. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk BPBD Kota.
- (2) BPBD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SKPD Kota.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi BPBD Kota, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Anggota.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
  - a. Seksi Pencegahan; dan
  - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Kedaruratan; dan
  - b. Seksi Logistik.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri dari:
  - a. Seksi Rehabilitasi; dan
  - b. Seksi Rekonstruksi.
- (5) Bagan Struktur BPBD Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### **Bagian Ketiga Kedudukan**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala BPBD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Sekda.
- (2) Kepala BPBD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (3) Kepala BPBD Kota berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

#### **Pasal 6**

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD Kota.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berasal dari :
  - a. Unsur instansi pemerintah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
  - b. Unsur masyarakat profesional dan ahli.
- (4) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur instansi Pemerintah Kota dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat profesional dan ahli.

#### **Pasal 7**

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi membantu dan menjalankan tugas Kepala BPBD Kota sehari-hari
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(4) Bidang.....

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

## **Bagian Keempat Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

### **Pasal 8**

BPBD Kota mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana *pada wilayahnya*;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber penerimaan lainnya; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPBD Kota mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; serta
- e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 BPBD Kota mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;

c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

### **Pasal 11**

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan BPBD Kota diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Uraian jabatan struktural dan non struktural di lingkungan BPBD Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB III MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH**

### **Bagian Kesatu Penetapan**

#### **Pasal 12**

- (1) Anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

#### **Pasal 13**

- (1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Berkelakuan baik;
  - d. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  - e. Memiliki wawasan kebangsaan;
  - f. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
  - g. Memiliki integritas tinggi;
  - h. Non-partisan;
  - i. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; dan
  - j. Berdomisili di Kota.
- (2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagai berikut :
  - a. mengumumkan pendaftaran kepada masyarakat melalui media;
  - b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ ditetapkan oleh Kepala BPBD;
  - c. hasil seleksi Lembaga Independen menetapkan 8 (delapan) orang calon;
  - d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD;
  - e. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah hasil pemilihan kepada Walikota; dan
  - f. Walikota menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada DPRK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

(3) DPRK.....

- (3) DPRK menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (4) BPBD Kota mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli melalui media.

#### **Pasal 14**

- (1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli selama 5 (lima) tahun.

#### **Bagian Kedua Pemberhentian**

#### **Pasal 15**

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
  - c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

#### **Bagian Ketiga Pergantian Antar Waktu**

#### **Pasal 16**

- (1) Pergantian antar Waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
  - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
  - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPD yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

#### **BAB IV SATUAN TUGAS**

#### **Pasal 17**

- (1) BPBD Kota dalam melaksanakan tugasnya wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 18**

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas BPBD Kota sesuai dengan keahlian.

**BAB VI**  
**ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

**Pasal 19**

Eselonering jabatan struktural unsur pelaksana pada BPBD Kota, terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b.
- b. Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon III.b.
- c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**Pasal 20**

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 21**

- (1) BPBD Kota dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

**Pasal 22**

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**Pasal 23**

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 24**

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 25**

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Pasal 105 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 127 s/d 131 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01), dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Dengan qanun ini semua aset di bawah pengelolaan Satuan Pelaksana dan Pananggulangan Bencana (Satlak PB) beralih menjadi aset Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 1 Desember 2011 M  
5 Muharram 1433 H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

Dto,

**MAWARDY NURDIN**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 1 Desember 2011 M  
5 Muharram 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

Dto,

**T. SAIFUDDIN, T.A**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI D NOMOR 1**

**PENJELASAN ATAS**  
**QANUN KOTA BANDA ACEH**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANDA ACEH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh memiliki kondisi geografis, hidrologi dan demografis yang rawan terhadap bencana. Belajar pada pengalaman gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, Kota Banda Aceh membutuhkan suatu badan atau lembaga yang siap untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka untuk tertib administrasi dan standarisasi dalam penanggulangan bencana khususnya di Kota Banda Aceh diperlukan suatu lembaga yang terorganisir yang siap dalam menghadapi dan menangani pasca dan pos bencana, sehingga pembentukan lembaga tersebut sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah harus dilaksanakan dengan qanun.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 6

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Anggota unsur pengarah dari instansi pemerintah terdiri dari: instansi yang menangani bidang kesehatan, bidang keamanan, bidang sosial, bidang transportasi, dan bidang pekerjaan umum. Sedangkan unsur panitia pengarah dari unsur masyarakat profesional dan ahli terdiri dari: pakar di bidang kebencanaan, para profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Pasal 7

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana, Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna, Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang, Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana, Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Pasal 9

- Cukup jelas

Pasal 10

- Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 19

- Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR.....